

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pengujian Materiil
Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S. / Astro Li

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Dalam permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";

REGISTRASI	
NO.	179/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 18 Desember 2024
Jam	: 13:00 WIB

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini.

Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstiusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstiusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d) Lembaga negara."
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstiusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstiusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstiusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang

tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

5. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon

1) Hak konstitusional Pemohon dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

2) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

3) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

4) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

6. Obyek permohonan yaitu Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak sepenuhnya melarang dan memberikan sanksi tegas terhadap peredaran dan pemakaian zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Artinya obyek permohonan belum benar-benar menjamin hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Pasal 150 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi:
- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif, berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.
- (2) Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar.
2. Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi:
- Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
3. Pemohon memaklumi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak sepenuhnya melarang produksi dan peredaran produk tembakau dan/atau rokok elektronik karena adanya pertimbangan terkait ekonomi dan keuangan negara. Tetapi kepentingan ekonomi dan keuangan seharusnya tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. Jika pertimbangannya memang demi ekonomi dan keuangan, seharusnya hanya produksi untuk ekspor saja yang diperbolehkan. Sedangkan peredaran, impor, dan pemakaian yang bukan saja merugikan kesehatan tapi juga merugikan ekonomi masyarakat dan negara (**Bukti P-1**) seharusnya dilarang, karena jelas bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
4. Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi:
- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Sanksi yang dijatuhkan oleh Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut jauh lebih ringan dari sanksi yang dijatuhkan untuk peredaran dan pemakaian zat adiktif lainnya seperti narkoba (**Bukti P-2**). Padahal produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak hanya merugikan pemakainya saja tetapi juga orang lain di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Artinya produk tembakau dan/atau rokok elektronik lebih berbahaya dari narkoba golongan I, sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat atau setidaknya sama dengan sanksi terhadap peredaran dan pemakaian narkoba golongan I.
6. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang merupakan sanksi pidana denda paling sedikit untuk peredaran narkoba golongan I.
7. Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang merupakan sanksi pidana denda paling banyak untuk peredaran narkoba golongan I.
8. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun yang merupakan sanksi pidana penjara paling singkat untuk peredaran narkoba golongan I.
9. Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan sanksi pidana mati yang merupakan sanksi pidana paling berat untuk peredaran narkoba golongan I.
10. Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana menerima dan/atau mengabulkan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan/atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang dilarang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3).*".
3. Menyatakan Pasal 150 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang yang memproduksi zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar.*".
4. Menyatakan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi "*Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengedarkan, dan/atau tanpa mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 memproduksi zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama seumur hidup, serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*".
6. Menyatakan Pasal 437 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*".
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,
Pemohon



Astro Alfa Liecharlie, S.S.
(Astro Li)